

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkar Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR JURNAL SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 29 agustus 2024, Jam 10.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARHAN ICHSAN FADILLAH NPM : 2006200388

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL JURNAL : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA

MENYEWA SATELIT KEMENHAN RI DENGAN AVANTI

COMMUNICATIONS SECARA ARBITRASE

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik

() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang

() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN KetuaSekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Andryan, S.H., M.H

2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

UMSU Unesal Cedas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan

Bila menjawah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN

HASIL UJIAN JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Farhan Ichsan Fadillah

NPM : 2006200388

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Judul Jurnal : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa Satelit Kemenhan RI

dengan Avanti Communications Secara Arbitrase

Penguji : 1. Dr. Andryan, S.H., M.H. (0103118402)

2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. (0018098801)

3. Dr. Faisal Riza, S.H, M.H. (0112068204)

Lulus, dengan nilai 87, predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Unggul

Ditetapkan di Medan Tanggal 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

SEKRETARIS

Asso.Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

Judul

: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa Satelit

Kemenhan RI dengan Avanti Communications Secara Arbitrase

Nama

: Farhan Ichsan Fadillah

NPM

: 2006200388

Prodi/Bagian

: Hukum/Hukum Acara

Artikel Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 agustus 2024

Dosen Penguji

Smuo	- Sparme :	2
Dr. Andryan , S.H., M.H. (0103118402)	Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. (0018098801)	Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. (0112068204)

Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

UMSU Unggul Cerda | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bilo menjawah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



PENDAFTARAN UJIAN JURNAL/TUGAS AKHIR

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universita<mark>s</mark> Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA

: FARHAN ICHSAN FADILLAH

NPM

: 2006200388

PRODI/BAGIAN

: HUKUM/HUKUM ACARA

JUDUL JURNAL

: PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA MENYEWA

SATELIT KEMENHAN RI DENGAN AVANTI COMMUNICATIONS

SECARA ARBITRASE

PENDAFTARAN

: Tanggal 20 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

erdas

Diketahui DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

UMSU Unggul (cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawah surat ini agar disebutka Nomor dan tanggalnya



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN JURNAL/TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Farhan Ichsan Fadillah

NPM : 2006200388

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Acara

Judul Jurnal : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa Satelit Kemenhan RI

dengan Avanti Communications Secara Arbitrase

Dosen Pembimbing : Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. (0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 20 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

NIDN: 0122087502

SEKRETARIS

Assoc.Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Pusat Administrasi; Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA **NPM** PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI : FARHAN ICHSAN FADILLAH : 2006200388

: HUKUM/ HUKUM ACARA

PENYELESAIAW SENGLETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT KEMENHAW PI DENGAN AVATI COMMUNICATIONS SECAPA APBITPASE

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 17 JULI 2024

DOSEN PEMBIMBING

ATERA U

Dr. FAISAL PIZA, S.H., M.H. NIP/NIDN/NIDK: 0.1.12.06.82.04

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FARHAN ICHSAN FADILLAH

NPM : 2006200388

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-

MENYEWA SATELIT KEMENHAN RI DENGAN AVANTI

COMMUNICATIONS SECARA ARBITRASE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (Jurnal) yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Tugas Akhir (Jurnal) ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Medan, 24 September 2024 | Saya yang menyatakan,

FARHAN ICHSAN FADILLAH NPM. 2006200388



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 ⊕ http://fahum.umsu.ac.id № fahum@umsu.ac.id 🕶 umsumedan 💮 umsumedan 💮 umsumedan

KARTU BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama NPM	:	FARHAN ICHSAN FADILLAH 2006200388
Program Studi/Bagian Judul Artikel	:	Hukum/Hukum ACARA PENYELESAJAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA- MENYEWA SATELIT KEMENHAN PI DENGAN AVANTI COMMUNICATIONS SECARA ARBITRASE

Dr. FAISAL PIZA, S.H., M.H. Pembimbing

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21 Februari 2029	Diskusi Judul artitel jurnal	OK 0
2	08 maret 2024	Revisi Judul artikel Jurnal	00
3	25 maret 2029	Perisi rumusan mosalah	OV.
4	06 Mei 2024	perisi Judul didalam pembahasan	100
5		Pevisi pembahoson	a o
6	10 mei 2024	Ponambahan is di latar belakang	N.
7		penyesuajan template Jurnal	10/
0	15 mei 2024	Acc articel Jurnal	
9	16 Mei 2024	Submit artifel Jurnal	×

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui: Dekan Fakultas Hukum

NIDN: 0122087502

Medan, 17 JULI 2029

embimbing

No : 118/UNESREV/UNES/KPK/DINASTI/V/2024 Padang, 15 Mei 2024

Lampiran : Surat Penerimaan
Perihal : Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

Farhan Ichsan Fadillah, Faisal Riza

di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa Satelit Kemenhan RI Dengan Avanti Communications Secara Arbitrase"

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA**/*ACCEPTED* untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 3 Maret-Mei 2024, tanggal publish 28 Mei 2024. Jurnal tersebut tersedia secara online di https://review-unes.com/index.php/law.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan pasrtisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Ebit Bimas Saputra
Editor-In-Chief

UNES Law Review

INDEX BY:



PENERBIT

UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang, Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TPIKOR) dan diterbitkan oleh Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI).

Editorial Office

Casa Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3 **Received:** 29 April 2024, **Revised:** 15 Mei 2024, **Publish:** 25 Mei 2024

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa Satelit Kemenhan RI Dengan Avanti Communications Secara Arbitrase

Farhan Ichsan Fadillah¹, Faisal Riza²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: farhan.ichsan01@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: faisalriza@umsu.ac.id

Corresponding Author: farhan.ichsan01@gmail.com

Abstract: This research discusses the resolution of the breach of lease dispute regarding satellite rental between the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and Avanti Communications through international arbitration, with a focus on analyzing the procedures conducted based on relevant regulations. The chosen research method is a normative approach utilizing primary legal sources from literature studies. The research aims to discuss dispute resolution strategies through international arbitration mechanisms in accordance with applicable laws. Arbitration is an option stipulated in a written agreement between parties aimed at resolving disputes outside conventional court processes. In the context of the case between Avanti Communications Limited and the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, it was proven that the Ministry of Defense committed a breach of contract and is required to compensate the losses incurred by Avanti Communications Ltd. The law on damages specifies the details that can be included. There is a potential for the cancellation of a legal agreement due to negligence that leads to a breach of contract, where the cancellation of the agreement can occur if it causes harm to the relevant parties.

Keyword: Arbitration, Rent, Civil Law

Abstrak: Penelitian ini mengulas penyelesaian sengketa wanprestasi sewa-menyewa satelit antara Kemenhan RI dan Avanti Communications melalui arbitrase internasional, dengan fokus pada analisis prosedur yang diselenggarakan berdasarkan regulasi terkait. Metode penelitian yang dipilih adalah pendekatan normatif dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer dari studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arbitrase merupakan opsi yang diatur dalam perjanjian tertulis antara para pihak yang bertujuan menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan konvensional. Dalam konteks kasus Avanti Communications Limited dan Kemenhan RI, terbukti bahwa Kemenhan RI melakukan wanprestasi dan diharuskan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Avanti Communications Ltd. Undang-undang ganti rugi merinci tentang perincian isi yang dapat dimasukkan. Ada potensi pembatalan perjanjian hukum karena

kelalaian yang menyebabkan wanprestasi, di mana pembatalan perjanjian bisa terjadi jika berdampak merugikan pihak terkait

Kata Kunci: Arbitrase, Sewa Menyewa, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Pihak-pihak membuat perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, di mana pihak-pihak yang mampu membuat kesepakatan hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional adalah melalui lembaga arbitrase internasional. Proses ini ditujukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat melalui kesepakatan bersama. Sebuah perjanjian melibatkan pihak memberikan janji terkait pemenuhan kewajiban tertentu. Persyaratan harus terpenuhi sesuai hukum, termasuk pihak yang terlibat, kemampuan kontrak, subjek spesifik, dan aspek hukum yang relevan. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

Aturan terkait sewa menyewa terdapat dalam bab VII Buku III KUHPerdata dari Pasal 1548 hingga Pasal 1600. Di sisi lain, regulasi umum perjanjian disebutkan dalam Buku III KUHPerdata, mulai dari Pasal 1313 yang menjelaskan definisi perjanjian."suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (Anisa, 2022)

Perjanjian mengacu pada kesepakatan dimana seseorang menjanjikan untuk memenuhi tugas kepada pihak lain. Syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi kesepakatan antara pihak, kemampuan berkontrak, objek yang jelas, dan alasan yang valid.

Peraturan perjanjian sewa menyewa dibahas dalam bagian ketujuh Buku III KUHPerdata yang berjudul. "Tentang Sewa-Menyewa" Pasal-pasal terkait berada antara Pasal 1548 hingga Pasal 1600 di KUHPerdata. Sedangkan panduan umum perjanjian tertera dalam Buku III KUHPerdata, dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 yang berbunyi bahwa "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (Hanafi, 2024)

Perjanjian sewa menyewa sudah sering terjadi di kalangan masayarakat maupun negara tetapi masih banyak yang melakukan wanprestasi atau cidera janji seperti salah satun contohnya yaitu perjanjian sewa menyewa satelit antara kemenhan RI dengan Avanti Communications Dalam konteks sewa menyewa satelit, perhatian terhadap slot orbit penting bagi Indonesia demi keamanan. Kemenhan RI tidak membayar Avanti Communication Ltd sesuai kesepakatan, mengakibatkan kerugian. Avanti menilai tindakan Kemenhan sebagai pelanggaran kontrak dan mengambil jalur hukum arbitrase.

Melihat situasi tersebut, terduga terjadi wanprestasi dalam kesepakatan sewa menyewa satelit antara Kemenhan RI dan Avanti Communication. Dalam jurnal ini, akan dipelajari penyelesaian sengketa wanprestasi menggunakan arbitrase serta efektivitas mekanisme arbitrase dalam menangani kondisi tersebut "Penyelesaian sengketa wanprestasi sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan avanti communications secara arbitrase"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan sejumlah istilah lain. Fokus penelitian adalah pada hukum tertulis dan adat istiadat masyarakat. Sumber data utama berasal dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini sangat bergantung pada data sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dan umumnya dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Fokus utama studi ini adalah pada regulasi yang tertulis atau berdasarkan

norma-norma dan aturan sosial. Sumber data primer terdiri dari hukum yang telah dikodifikasi dan regulasi yang diterapkan dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif di Indonesia, sejumlah ahli hukum seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono telah memberikan kontribusi penting. Mereka menyoroti perbedaan dalam jenis penelitian hukum normatif. Ada pendapat bahwa inklusi penelitian inventarisasi hukum positif ke dalam kategori penelitian hukum normatif kurang tepat karena hanya berfokus pada pengumpulan data hukum. Dengan menganalisis berbagai penelitian mengenai hukum normatif, penulis bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penelitian ini (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perjanjian sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan Avanti Communications

Pasal 1548 hingga pasal 1600 KUHPdt mengatur perihal perjanjian sewa-menyewa. Sebagaimana dalam transaksi jual-beli, perjanjian sewa-menyewa juga merupakan kesepakatan yang mengikat secara konsensual setelah disepakati. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, terlambat dalam pemenuhan kewajiban, atau bahkan tidak memenuhi kewajiban sama sekali.(Nasution, 2020)

Pada Pasal 1239 KUHPerdata diatur bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Dalam perjanjian sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan Avanti communications, Kemenham telah membuat kontrak atau perjanjian Pada 6 Desember 2015, Satelit Artemis disewa oleh Avanti Communication Limited untuk mengisi orbit sementara. Saat itu, persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kominfo belum diterbitkan, namun kemudian dikeluarkan pada 29 Januari 2016. Ketika Kemenhan menandatangani kontrak dengan Avanti pada tahun 2015, anggaran untuk sewa satelit belum tersedia. Selama pembangunan Satkomhan, Kemenhan juga mendapatkan kontrak dengan pihak lain pada periode 2015-2016 meskipun anggarannya belum ada. Anggaran untuk proyek Satkomham baru tersedia pada tahun 2016. Setelah anggaran tersedia, Kemenhan melakukan. "self blocking"

Kemudian Avanti memulai proses arbitrase di London International Court of Arbitration pada Agustus 2017 terkait pembayaran sewa satelit yang tertunda oleh Kemenhan. Akibat gugatan tersebut, Kemenhan harus mengembalikan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kominfo. Kominfo kemudian memberikan izin penggunaan slot orbit tersebut kepada PT Dini Nusa Kusuma untuk proyek Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A. PT DNK mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah yang diwariskan oleh Kemenhan. Pengadilan arbitrase internasional di London menetapkan RI harus membayar biaya sewa Satelit Artemis dan biaya-biaya lainnya seperti biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit.

Dalam suatu kesepakatan, jika salah satu pihak tidak memenuhi tugasnya, itu dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika pihak itu tidak melakukan kewajibannya, melanggar kontrak, atau tidak memenuhi janji. Jika pihak lain merasa dirugikan oleh kelalaiannya, mereka dapat menuntut kompensasi sesuai hukum yang berlaku, "Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian- pengecualian serta perubahan perubahan yang akan di sebut di bawah ini."(Rini Eka Agustina, 2024)

Pertanggung jawaban Akibat dari wanprestasi termasuk melakukan pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, perubahan risiko, serta menanggung biaya yang timbul akibat pelanggaran tersebut ".

Wanprestasi dapat mengakibatkan empat konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perjanjian, meskipun sudah dilakukan dengan keterlambatan.
- b. Meminta ganti rugi atas kerugian yang muncul karena tidak mematuhi atau terlambat melaksanakan kontrak, atau melaksanakannya tidak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Menyuarakan permintaan untuk pelaksanaan kontrak dengan penuh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat terhambatnya pelaksanaan kesepakatan.
- d. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian saling terhubung tidak memenuhi, hal ini bisa memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pengadilan mengakhiri kesepakatan dengan kompensasi atas kerugian yang terjadi.

Menurut peraturan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, Arbitrase Internasional didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh badan arbitrase dan arbiter di luar yurisdiksi Indonesia atau sesuai dengan hukum RI yang dianggap sebagai vonis dalam arbitrase internasional. Arbitrase diakui sebagai opsi penyelesaian sengketa yang sah dalam hukum Indonesia. Regulasi ini termasuk dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 377 HIR, Pasal 3 UU No. 4 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, PERMA No. 1 tahun 1990, UU No. 5 tahun 1968, dan UU No. 30 tahun 1999. Dalam UU No. 30 tahun 1999, arbitrase dijelaskan sebagai metode penyelesaian sengketa yang berbeda dengan pengadilan umum yang harus dituangkan secara tertulis oleh pihak yang terlibat.(Ni Wayan Restiti & Muhamad Jodi Setianto, 2022)

Perjanjian arbitrase dijelaskan sebagai kesepakatan dalam bentuk klausul arbitrase yang terdapat dalam dokumen tertulis antara pihak sebelum terjadinya konflik atau setelah sengketa oleh pihak yang terlibat. Penegakan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan yang dihasilkan. Namun, UU No. 30 Tahun 1999 tidak secara khusus mengatur perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional.

Kemenhan RI dianggap melakukan wanprestasi dalam kasus Avanti Communications Limited, dimana kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak Avanti Communications Ltd. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang penuntutan ganti rugi, perjanjian hukum juga dapat dinyatakan batal apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait karena kelalaian yang menimbulkan wanprestasi.(Ahmad Aswar Rowa 2021)

Menyatakan pembatalan perjanjian bukanlah hal yang mudah, karena harus terbukti apakah wanprestasi tersebut berdampak sangat buruk atau tidak. Proses pembatalan perjanjian melalui serangkaian tahapan yang harus dilalui agar wanprestasi dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perjanjian:

- 1. Bukti akan dampak serius wanprestasi diperlukan agar pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak. Tanpa bukti dampak yang serius, pihak tersebut tidak dapat mengakhiri kontrak yang telah dibuat.
- 2. Sebelumnya, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya diberi peringatan untuk memperbaiki prestasinya. Jika tetap tidak memperbaiki setelah beberapa peringatan, pihak yang merasa dirugikan berhak mengakhiri kontrak tersebut.
- 3. Pemutusan kontrak harus sesuai dengan batas waktu yang wajar. Jika keterlambatan dalam pemutusan kontrak setelah toleransi terhadap wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak bisa membatalkan kontrak.

Dengan demikian, Kementerian Pertahanan RI terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam arbitrase melawan Avanti Communications Ltd. Sebagai akibatnya, Avanti Communications Ltd berhak menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian kepada Indonesia.Siregar, 2023)

Meskipun terjadi wanprestasi, penting untuk melindungi kepentingan pihak terkait demi menjaga kesinambungan. Tindakan perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi diperlukan:

- 1 Dengan menggunakan pendekatan khusus untuk mengakhiri perjanjian, pemutusan perjanjian dapat dilakukan tanpa masalah dari pelaksanaan yang sembarangan meskipun pihak lainnya sudah melakukan wanprestasi, oleh karena itu, hukum memutuskan mekanisme khusus itu dalam hal memutus perjanjian yang sudah ada, sistem tersebut adalah:
 - a) Kewajiban untuk mengadakan surat peringatan (Pasal 1238 KUHPdt).
 - b) Kewajiban memutus perjanjian timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt
- 2 Pihak yang tidak bersalah dalam sebuah kesepakatan berhak menghentikan perjanjian jika pihak lain melakukan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa wanprestasi sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan avanti communications secara arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS, arbitrase internasional merujuk pada keputusan yang dikeluarkan di luar wilayah hukum Indonesia atau yang diakui sebagai internasional sesuai hukum Indonesia. UU Arbitrase dan APS menentukan dua syarat untuk menentukan status keputusan arbitrase sebagai internasional:

Jika putusan arbitrase diberlakukan di luar yurisdiksi Indonesia, akan dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Wilayah hukum suatu negara meliputi wilayah negara itu dan area di mana perwakilan diplomatik berada. Apabila putusan arbitrase diumumkan di area diplomatik Indonesia di luar negeri, putusan tersebut tidak dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.(Bianti, 2023)

Arbitrase Internasional digunakan sebagai jalan pintas pemecahan perselisihan Badan Arbitrase Internasional memiliki peran penting dalam pengembangan hukum internasional sebagai cara yang adil dan efisien. Dengan menyelesaikam sengketa jalur arbitrase internasional, badan arbitrase internasional Berikut adalah beberapa kelebihan dari memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa:

- a. Dapat mencegah keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur dan administrasi.
- b. Arbiter dapat dipilih berdasarkan kriteria seperti pengalaman, pengetahuan luas, integritas, keadilan, dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa.
- c. Tempat pelaksanaan arbitrase dapat dipilih oleh pihak terkait, serta memungkinkan mereka untuk menentukan cara penyelesaian sengketa.
- d. Keputusan arbitrase mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana langsung.
- e. Dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase bertugas untuk mencapai perdamaian antara pihak yang sedang bersengketa.
- f. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih efisien secara waktu dan biaya daripada melalui pengadilan karena tidak melibatkan proses banding, peninjauan ulang, dan kasasi. Keberhasilan ini sangat penting untuk bisnis agar dapat memperbaiki efisiensi dan fokus pada profitabilitas.
- g. Dalam Appendix 3 WTO Dispute Settlement Understanding, terdapat opsi bagi pihak yang bersengketa untuk menentukan apakah informasi yang mereka ajukan akan tetap dirahasiakan atau tidak.
- h. Hasil arbitrase biasanya bersifat final dan mengikat sebagai penyelesaian akhir sengketa. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 mengenai syarat ketetapan arbitrase yang mewajibkan pihak yang bersengketa untuk patuh terhadap keputusan setelah diumumkan.

Banyak hasil arbitrase ditindaklanjuti oleh pihak terkait tanpa perlunya intervensi hukum. Sebagai akibatnya, perusahaan internasional dapat mengurangi pengeluaran waktu dan sumber daya dalam meraih keadilan di berbagai lokasi.

Tetapi, ada kelemahan dalam sistem arbitrase yang harus dipertimbangkan oleh kedua pihak :

- 1. Kemampuan teknis arbiter dalam menyimpulkan keputusan yang selaras dengan prinsip keadilan bagi kedua pihak menentukan hasil dari proses arbitrase tersebut.
- 2. Pengadilan harus bersikap tegas dalam menegakkan putusan arbitrase jika pihak yang kalah enggan untuk mematuhinya.
- 3. Menjalankan keputusan arbitrase asing di lapangan masih menjadi suatu tantangan yang besar.
- 4. Dalam situasi arbitrase, seringkali perusahaan besar yang terlibat. Sehingga, membawa keinginan mereka ke badan arbitrase menjadi tugas yang menantang.(Siregar, 2023)

Para pihak yang kerap kali terlibat konflik dalam bisnis internasional dapat dibagi berdasarkan :

- 1 Konflik antara pedagang sering kali diatasi dengan berbagai metode yang ditentukan oleh pihak terlibat, termasuk pilihan forum hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
- 2 Konflik antara pedagang dan negara lain dalam konteks kontrak bisnis seringkali melibatkan biaya besar karena adanya keterlibatan negara asing.(Vero, 2022)

Imunitas dapat menyebabkan kesulitan ketika negara tidak bisa diadili di luar yurisdiksi nasional. Hukum internasional menghormati kedaulatan negara namun juga memberikan pengakuan pada individu sebagai subjek hukum internasional dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hubungan internasional, seringkali terjadi konflik di antara berbagai pihak, seperti individu, organisasi, perusahaan, negara, dan entitas lainnya.

Dalam jurnal ini, dibahas sengketa antara Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI yang diselesaikan melalui arbitrase. Pada 15 Januari 2015, terjadi insiden di mana satelit Garuda keluar dari jalur orbit, mengakibatkan Indonesia kehilangan kontrol atas satelit tersebut. Menurut aturan ITU, jika slot orbit tidak diisi dalam 3 tahun, hak tersebut akan hilang dan tersedia untuk penggunaan negara lain.(Dianti, 2019)

Perkara bermula ketika Kemenhan tidak membuat pembayaran sewa kepada Avanti Communications Limited untuk memanfaatkan slot orbit 1230 BT karena keterlambatan dalam pembuatan satelit baru. Kemenhan dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa secara penuh. Meskipun Pemerintah telah membayar sebagian, namun tidak sesuai dengan perjanjian yang dianggap sebagai wanprestasi. Perkara ini dibawa ke pengadilan pada 10 Agustus 2017 setelah Avanti Communications Ltd sebelumnya mengirimkan somasi tanpa respon. Pemerintah kemudian diharuskan membayar denda arbitrase dalam waktu kurang dari 30 hari setelah putusan diterbitkan.(bidin A, 2020)

Efektivitas mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi

Arbitrase internasional telah berkembang sebagai metode efisien untuk menangani sengketa lintas batas. Salah satu kelebihan arbitrase internasional adalah kemampuannya menyelesaikan perselisihan antarnegara dengan cepat, terus-menerus, dan adil. Dengan kemampuan untuk memilih arbitrator, prosedur, dan tempat penyelesaian yang sesuai, arbitrase internasional dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Hal ini memberikan pedoman bagi pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional untuk mempertimbangkan penggunaan arbitrase internasional sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan sengketa.(Penelitian et al., 2021)

Beberapa faktor kunci memengaruhi keputusan untuk menggunakan arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.:

- 1 Kecepatan Penyelesaian, Proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan Dalam arbitrase, pihak terlibat memiliki kendali penuh terhadap penentuan jadwal dan prosedur, yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitasnya. Arbitrase menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian aturan dan prosedur demi efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan pengadilan konvensional..(Kurniawaty, 2021)
- 2 Kerahasiaan, Proses arbitrase dapat dilakukan secara rahasia, yang berarti sengketa tersebut tidak menjadi informasi publik. Ini dapat menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis atau mempertahankan privasi. Para pihak yang terlibat memiliki opsi untuk menunjuk arbitrator yang memiliki keahlian dan pengetahuan spesifik dalam bidang yang terkait dengan sengketa tersebut. Keandalan dan keahlian arbitror dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
- 3 Internasionalisasi, Arbitrase dapat menyelesaikan sengketa antar-negara atau di antara pihak- pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Proses ini mendukung konteks internasional dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam lingkup yang lebih luas. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan dan bisa dilaksanakan di berbagai yurisdiksi, terutama melalui Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing.(Cintyara, 2023)
- 4 Meski biaya arbitrase cenderung tinggi, dalam banyak kasus, proses ini lebih efisien secara finansial dibandingkan persidangan konvensional yang melibatkan biaya pengacara, biaya peradilan, dan memakan waktu lebih lama. Pihak yang terlibat berperan aktif dalam berbagai tahapan proses arbitrase, termasuk dalam memilih arbitrator, menyusun aturan prosedural, dan mengarahkan penyelesaian sengketa.
- 5 Pilihan Hukum yang Dapat Diterapkan, Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Hal ini memberikan keleluasaan untuk memilih undang-undang yang paling relevan dengan sengketa mereka. Para pihak memiliki pilihan untuk memilih lembaga arbitrase yang menyelenggarakan proses arbitrase, memberikan kerangka kerja dan bimbingan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan berbagai faktor ini, arbitrase menjadi opsi menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih arbitrator yang memenuhi kebutuhan sengketa mereka. Arbitrator harus bersifat netral, independen, dan memiliki keahlian yang sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Pemilihan arbitror harus memperhatikan pengalaman, reputasi, dan kompetensi arbitror. Pemilihan tempat atau lokasi arbitrase penting karena dapat memengaruhi proses dan biaya. Faktor-faktor seperti kontinuitas proses, biaya transportasi, dan aksesibilitas menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi arbitrase. Pemilihan bahasa juga harus memperhatikan kebutuhan semua pihak agar partisipasi bisa efektif.(Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

Biaya arbitrase melibatkan biaya administrasi lembaga arbitrase, biaya arbitror, dan biaya lainnya. Pihak- pihak harus mempertimbangkan struktur biaya dan memastikan bahwa mereka dapat mengelola biaya yang terlibat dalam arbitrase. Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase. Pemilihan hukum yang tepat harus memperhatikan sifat sengketa dan kepentingan para pihak. Pihak- pihak dapat menyertakan ketentuan khusus dalam perjanjian arbitrase untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari proses arbitrase, seperti prosedur dan jadwal penyelesaian sengketa.(Hukum & Udayana, n.d.)

KESIMPULAN

1 Kementerian Pertahanan RI menyewa Satelit Artemis dari Avanti Communications sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan slot orbit dari Kominfo. Meskipun anggaran belum tersedia pada tahun 2015, Kemenhan menandatangani kontrak dengan

- pihak lain untuk membangun Satkomhan, dengan anggaran baru tersedia pada tahun 2016. "self blocking"
- 2 Dalam perjanjian sewa menyewa satelit kemenhan RI dengan avanti communications pihak Kemenhan RI diduga telah melanggar kontrak sewa. Pasal 1548 hingga 1600 KUHPdt membahas perjanjian sewa-menyewa. Sama halnya dengan menjual-membeli, perjanjian saling sewa merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah terjadi dan mengikat pada saat kesepakatan tercapai.Pada Pasal 1239 KUHPerdata dikatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Kemudian pihak avanti communications memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Dari pengertian tersebut didapatkan 2 keadaan untuk menganggap putusan arbitrase sebagai putusan arbitrase internasional.
- 3 Menggunakan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. di karenakan Kecepatan Penyelesaian proses arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional, Proses arbitrase dapat dilakukan secara rahasia yang berarti sengketa tersebut tidak menjadi informasi publik, Arbitrase dapat menyelesaiakan sengketa antar negara atau diantara pihak-pihak yang berada di yuridiksi berbeda, Biaya yang Dapat Dikendalikan, Meskipun biaya arbitrase bisa signifikan, namun dalam banyak kasus, proses ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan persidangan konvensional yang dapat melibatkan biaya pengacara, biaya peradilan, dan waktu yang lebih lama dan Pihak-pihak dapat memilih hukum yang akan di tetapkan dalam arbitrase.

REFERENSI

- Anisa, C. F. (2022). ... Sengketa Kemenhan Indonesia Dengan Avanti Communications Limited Melalui Pengadilan Arbitrase Internasional. *Researchgate.Net*, *January*. https://www.researchgate.net/profile/Chintya-Fitri-Anisa/publication/357516417_PENYELESAIAN_SENGKETA_KEMENHAN_IND ONESIA_DENGAN_AVANTI_COMMUNICATIONS_LIMITED_MELALUI_PEN GADILAN_ARBITRASE_INTERNASIONAL/links/61d1cf35da5d105e5515009b/P ENYELESAIAN-SENGKETA-KE
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. *Crepido*, 5(1), 64–78. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78
- bidin A. (2020). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *Padjadjaran Law Review*, 10(2)., 4(1), 9–15.
- Cintyara, M. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa. *Wajah Hukum*, 7(1), 66. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1123
- Dianti, Y. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI (Studi Kasus: PT Putriasi Utama Sari dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf
- Hanafi, I. (2024). Iblam Law Review. *Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan*, 4, *Nomor 1*, 37–47.

- Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN*. 11(5).
- Kurniawaty, Y. (2021). Efektivitas Alternatif Penyelesaian SengketaDalam Sengketa Kekayaan Intektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(2), 163–170.
- Nasution, D. A. F. (2020). Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dinamika, 25(6). In *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.
- Ni Wayan Restiti, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Pelestarian Kedaulatan Negara Melalui Arbirase Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 190–196. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52025
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601
- Penelitian, A., Rawls, J., Badan, P., Nasional, A., & Kunci, K. (2021). MENYELESAIKAN SENGKETA DAGANG BERDASARKAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Oeray Agoest Nalaprana EFFECTIVENESS OF ARBITRATION INSTITUTIONS IN RESOLVING DISPUTES UNDER THE TRADE LAW NUMBER 30 OF 1999 ON ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE SE.
- Rini Eka Agustina. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272. https://doi.org/10.61292/eljbn.130
- Siregar, D. H. (2023). Eksistensi arbitrase Internasional terhadap sengketa investasi Asing di Indonesia. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1–11. https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/734
- Vero, A. C. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pegadilan Vero Arivani Caniago Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304–313.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa-Menyewa Satelit Kemenhan RI Dengan Avanti Communications Secara Arbitrase

ORIGINA	ALITY REPORT			
SIMILA	2% ARITY INDEX	% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
PRIMAR	Y SOURCES			
1	Kebenda Muḍāra Sengket Putusan 272/K/A Mudhar	aan dalam Kor bah sebagai U a Debitur War Mahkamah A G/2015 tentan	Pengikatan Jam ntrak Pembiaya paya Penyeles nprestasi (Anali gung Nomor g Pembiayaan nahij: Jurnal Ka	aian sis
2	"Penyel	esaian Hukum onstruksi", Jou	Fatimah Media Sengketa Sew rnal Customan MELALUI PROSES PEMERIKS	y Law,
3	UNDAN	dolf. "PERLU L G TENTA MUGENIAN LASTONA Mama ET A	entang Kewajiban Pemeriksaan Plagia anulisan Karya Hmiah Wahasiswa Tahu Medan S Medan	riemo Ferbadan Tunas Akhir